

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pada negara bisa dilihat dari sistem keuangan yang berlangsung di negara tersebut. Sistem keuangan merupakan dasar dari tatanan perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan, jika suatu sistem keuangannya stabil, maka akan tetap kokoh terhadap berbagai gangguan yang akan dihadapi, peran utama dari sistem keuangan adalah menyediakan jasa pada sektor keuangan baik dari lembaga-lembaga keuangan maupun lembaga-lembaga terkait lainnya dan pengelolaan simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadikan penghubung antara penabung dengan pemberi pinjaman. Kestabilan dan kemajuan pada sistem keuangan memiliki peran yang penting guna mempercayakan kepada masyarakat terkait dengan sistem keuangan Indonesia itu aman, stabil, dan dapat melengkapi kebutuhan pengguna jasa keuangan.¹




Pada beberapa tahun kebelakang ini, terutama pada bidang keuangan, bukan sesuatu yang aneh jika menyebut kata *financial technology*. Berdasarkan *National Digital Research Center* mengartikan bahwa *financial technology* merupakan sebutan yang dapat dipergunakan untuk menamai inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial yang dipengaruhi teknologi

¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, hlm 41, Sinar Grafika: Jakarta.

modern². Sederhananya, bisnis *financial technology* menggabungkan bidang jasa keuangan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen pada perusahaan *startup* yang dapat menyokong, memaksimalkan pemakaian teknologi guna mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset dapat dilaksanakan lebih efisien, cepat, dan mudah akibat dari penggunaan teknologi yang sudah modern. Hasil survei menurut data yang diambil dari: *we are social*, penggunaan internet di Indonesia per Januari 2022 mengalami peningkatan sebesar 1.03% dari tahun sebelumnya.³



Tabel 1.1
Jumlah Penggunaan Internet di Indonesia



² Anonim, Perkembangan *Financial Technology* di Indonesia, <https://accounting.binus.ac.id/2020/07/02/perkembangan-financial-technology-diindonesia/#:~:text=Menurut%20National%20Digital%20Research%20Centre,segmen%20di%20dunia%20start%2Dup>, diakses 9 Juni 2022 Pukul 01:06 PM

³ Dwina, Naik 1,03%, Pengguna Internet di Indonesia 2022 Capai 204,7 Juta, <https://www.headline.co.id/15918/naik-103-pengguna-internet-di-indonesia-2022-capai-2047-juta/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 16:04 PM.

Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah oleh penulis.

Financial technology sekarang ini menjadi kepentingan yang dapat merubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang berkesinambung di bidang keuangan dan teknologi. Ditambah lagi dengan pandemi yang terjadi saat ini sebagian masyarakat yang kesulitan keuangan akan dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman melalui *financial technology* ini. Kehadiran *financial technology* memberikan manfaat:

1. Pertama, pada bidang keuangan dapat memperoleh kemudahan serta proses yang lebih cepat. Masyarakat menengah ke atas sampai dengan menengah ke bawah dapat menikmati kehadiran *financial technology* ini. Bisnis *financial technology* yang memanfaatkan internet dengan segala perkembangannya mampu menarik generasi muda untuk dapat membuat bisnis, hal ini dapat memberikan peluang untuk menekan angka pengangguran dan membuka peluang usaha tergantung pada kebutuhan dan kebijakan pengguna layanan dari bisnis *financial technology* ini.
2. Kedua, peluang makin banyaknya bermunculan perusahaan berbasis *online* di bidang keuangan ini diakibatkan perkembangan teknologi.
- Ketiga, kemudahan administrasi, efektif dan efisiensi merupakan keunggulan bisnis fintech dibandingkan dengan bisnis konvensional hal ini lah yang memacu para pebisnis untuk beralih untuk memulai bisnis pada industri ini.⁴ Diharapkan pemerintah Indonesia dapat terus mensupport perkembangan internet hingga ke penjuru negeri, karena

⁴ Tampubolon, H.R, 2019, “*Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia*”, hlm. 178, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3 Nomor 2.

internet ini sangat memberikan manfaat yang baik baik terutama dalam bidang bisnis.

Layanan *financial technology* terutama dalam pelayanan pinjaman *online* sangat diminati oleh masyarakat, karena pada lembaga keuangan bank belum mampu memaksimalkan fungsinya dalam mengelola dan melimpahkan dana kepada masyarakat luas. Bank yang seharusnya menjadi alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat, nyatanya hanya sedikit masyarakat yang dapat menggunakan dan merasakan jasa pinjaman kredit tersebut. Selain harus menyimpan agunan atau barang jaminan, syarat pemberian pinjaman di bank juga dapat dikatakan sulit untuk dipenuhi bagi kalangan yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah, maka dari itu kehadiran *financial technology* sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank disambut dengan antusias yang besar dari masyarakat karena pada *financial technology* mendapat uang bisa dengan mudah dan cepat tanpa jaminan.

Hadirnya layanan *financial technology* menjadi sorotan publik, karena berbeda dengan bank *financial technology* ini tidak memerlukan rekening untuk dapat melakukan kegiatan keuangan, walaupun *financial technology* bukan merupakan lembaga keuangan perbankan tetap saja *financial technology* diatur diawasi oleh lembaga yang memiliki wewenang melakukan pengaturan serta pengawasan keseluruhan aktivitas pada sektor jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan *financial technology* jenis *peer to peer lending*

di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan *financial technology* jenis *peer to peer lending*. Layanan *financial technology* jenis *peer to peer lending* merupakan wadah yang untuk masyarakat yang sulit mendapatkan akses layanan perbankan dan melaksanakan keuangan secara keseluruhan inklusi melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.

Peer to peer lending merupakan layanan penyelenggara pada jasa keuangan dengan menghubungkan pemberi dana dengan peminjam tanpa anggungan dan tanpa perlu bertatap muka yaitu meminjam melalui elektronik melalui jaringan internet. Pengguna layanan ini hanya perlu mendaftarkan diri pada *platform* yang tersedia dengan mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk dan mengirim data diri sesuai dengan formatir yang disediakan. Lalu jika pesyaratan sudah di serah oleh layanan penyelenggara *peer to peer lending*, peminjam akan dihubungi oleh pemberi pinjaman (investor) guna diberikan modal berupa pinjaman uang. Dengan begitu jenis *financial technology* jenis *peer to peer lending* ini sangat digandrungi masyarakat karena praktis prosesnya.⁵

Mudahnya akses untuk meminjam uang, tidak dipungkiri bahwa banyak kejahatan yang terjadi didalam transaksi melalui teknologi yang menyebabkan kerugian pada konsumen karena industri *financial technology* yang tidak

⁵ Anonim, <file:///C:/Users/satri/Downloads/902-Article%20Text-2299-1-10-20200327.pdf>, diakses pada tanggal 09 Juli 2022 Pukul 19.00 PM.

bertanggung jawab saat konsumen dalam kondisi dirugikan akibat praktik yang tidak sewajarnya.

Akibat dari banyaknya kejahatan yang terjadi oleh pelaku usaha *financial technology* di Indonesia tidak dipungkiri bahwa sengketa dalam penyelenggaraan *financial technology* jenis *peer to peer lending* bisa terjadi antara peminjam uang dengan yang meminjamkan uang. Hal tersebut harus ada mekanisme untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hukum Sengketa *Peer To Peer Lending*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana aspek hukum dalam penyelesaian sengketa *peer to peer lending* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah yang menjadi problematika hukum terjadi sengketa *peer to peer lending*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum dalam penyelesaian sengketa *peer to peer lending* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor ataupun penyebab yang menjadi problematika hukum terjadi sengketa *peer to peer lending*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoretis dan secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai praktik penawaran produk kredit *online* yang merugikan konsumen.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang tinjauan yuridis penyelesaian hukum sengketa *peer to peer lending*.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya pelaku usaha *financial technology*, serta bagi masyarakat yang berencana meminjam uang melalui salah satu aplikasi *financial technology* agar kedepannya dapat mengurangi terjadinya kasus yang dapat merugikan nasabah. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar layanan *peer to peer lending* selalu dalam pengawasan dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat mahasiswa maupun mahasiswi pada khususnya.



E. Kerangka Pemikiran

1. Kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁶ Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷

The law itself has 4 (four) functions, namely: Law as a means of maintaining order and security; Law as a means of development; Law enforcement as a means of justice, and Law as a means of learning for society. Kemudian diterjemahkan menjadi, “Hukum itu sendiri memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan.
- c. Penegakan hukum sebagai sarana keadilan, dan
- d. Hukum sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat.”⁸

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, hlm. 160, Liberty: Yogyakarta.

⁷ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta.

⁸ Endang Sutrisno, 2015, *Tracing the Performance of Law in Indonesia (A Perspective of Thomas Kuhn's "Normal Science")*, hlm. 129, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Volume 37.

harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

- a. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada tiap individu.

2. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan segala usaha pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban untuk memberikan rasa aman, sebagai bentuk dari perlindungan kepada masyarakat adanya perlindungan hukum yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁹ Perlindungan hukum terbentuk akibat dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan

⁹ Soekanto Soejono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 133, UI Press: Jakarta.

hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan persetujuan dari masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu usaha dari seseorang untuk melindungi kepentingan dari seorang dan masyarakat luas dengan memberikan suatu kekuasaan kepada pihak terkait untuk melakukan suatu tindakan yang dapat memenuhi kepentingan mereka.¹¹ Bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, hlm. 53, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

¹¹ Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, hlm 121, Kompas: Jakarta.

¹² Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, hlm. 118, Remaja Rusdakarya: Bandung.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, hlm. 53, Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti: Bandung.

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁴

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 yaitu:¹⁵

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan suatu keberatan (*inspraak*) atas pendapat mereka sendiri atau secara berkelompok sebelum ada suatu keputusan pemerintah yang mendapat bentuk *definitif*.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ini berfungsi sebagai penyelesaian jalan keluar jika terjadi sengketa. Indonesia memiliki berbagai badan hukum yang secara partial menangani suatu perlindungan hukum untuk masyarakat.¹⁶ Badan hukum ini dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan hukum, antara lain:

1) Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

Pada penerapannya hal ini merupakan cara yang dapat diselesaikan dengan cara menyerahkan suatu perkara tertentu dan diserahkan kepada peradilan umum, sebagai perbuatan yang melawan hukum oleh penguasa.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hlm. 25, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pemberontakan Peradilan Administrasi*, Peradaban: Surabaya.

- 2) Instansi pemerintah sebagai lembaga banding administrasi lembaga banding administrasi yang memiliki fungsi untuk permintaan banding terhadap suatu perbuatan hukum atau tindak pemerintah oleh pihak-pihak atau masyarakat yang telah dirugikan oleh perbuatan hukum pemerintah terhadap dirinya.
- 3) Badan-badan khusus

Badan-badan khusus yang dimaksud ini adalah suatu badan yang berkaitan dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan adanya sengketa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan *financial technology* jenis *peer to peer lending* di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan *financial technology* jenis *peer to peer lending*.

Menurut penulis *financial technology peer to peer lending* hadir sebagai jawaban atas bidang finansial terhadap perkembangan zaman yang menuntut segala sesuatu menjadi lebih mudah, cepat dan praktis. Konsep *financial technology* jenis *peer to peer lending* memanfaatkan perkembangan teknologi yang dipadukan dengan sektor keuangan dengan cara menghubungkan pemilik dana (*lender*) atau investor dengan peminjam dana atau kreditur (*borrower*) atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau biasa disebut dengan aplikasi. Cara ini

menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan.

3. Hukum perlindungan konsumen

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: “Perlindungan konsumen berarti segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Menurut Sidharta dalam bukunya “Hukum Perlindungan Konsumen”, menyebutkan bahwa: “Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik?”. Pada kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan menjadi penghalang terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁷

A.Z Nasution dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”, mengemukakan bahwa:¹⁹ “Hukum konsumen merupakan seluruh asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.” Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum

¹⁷ Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 11, Grasindo: Jakarta.

¹⁸ Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹⁹ Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, hlm. 13, Diadit Media: Jakarta.

konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetapi kepentingan pelaku usaha tetap menjadi perhatian karena meningkatnya perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.

Selanjutnya, Celina Tri Siwi Kristiyanti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen”, juga berpendapat bahwa:²⁰ “Dengan demikian, seyogyanya dikatakan, hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan”.

4. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Penyediaan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka mengadakan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet yang dikenal dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

5. Pengguna layanan

²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 40, Sinar Grafika: Jakarta.

Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini menggunakan hukum yang dikonsepsikan sebagai sesuatu yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.²¹

Pendekatan yuridis pada hakikatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik.²² Menurut Bahder Johan Nasution dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara

²¹ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 118, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

²² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 86, Mandar Maju: Bandung.

terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas.

Metode ini pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepustakaan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikaitkan dengan duduk permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks, dengan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam hal ini tentang tinjauan yuridis penyelesaian hukum sengketa *peer to peer lending*.



3. Objek penelitian

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad penelitian hukum normatif adalah: “Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.²³ Sedangkan penelitian ilmu hukum normatif

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, hlm. 34, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

menurut Bahder Johan Nasution meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum.²⁴

Objek penelitian dari penelitian ini yaitu menganalisis Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Analisis bahan hukum

Penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁵

Adapun karakteristik utama dalam penelitian ilmu hukum yuridis normatif yaitu sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial.²⁶

Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang telah tersedia yaitu undang-undang yang diatur dan berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian yang penulis

angkat yaitu Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa *Peer to Peer Lending*. Dalam hal ini data primer yang digunakan berupa:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/OJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 86.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

²⁶ *Ibid.*

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan menjelaskan bahwa bahan hukum primer bersumber baik dari lisan maupun tulisan. Bahan hukum sekunder ini ialah:

- 1) Buku-buku kepustakaan.
- 2) Jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan guna menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan hal-hal yang diakses melalui internet yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif analisis, merupakan pengelolaan data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif.



Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

5. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan kepastakaan atau studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan cara penelusuran dokumen-dokumen hukum dan risalah-risalah pendukungnya berupa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, jurnal ilmiah serta artikel-artikel yang memuat tentang *financial technology*. pada penelitian ini dilakukan dengan penelusuran kepastakaan oleh sumber-sumber yang tersedia yaitu studi literatur di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, perpustakaan umum dan arsip daerah Kota Cirebon, koleksi buku pribadi hingga jurnal dan artikel yang terkait dengan judul penelitian yang penulis angkat.

